

**Judul** : RUU Jabatan Hakim, amanat konstitusi, kemerdekaan kehakiman jadi penekanan  
**Tanggal** : Kamis, 22 Januari 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

## RUU JABATAN HAKIM

# Amanat Konstitusi, Kemerdekaan Kehakiman Jadi Penekanan

**JAKARTA, KOMPAS** – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim bergulir di Komisi III DPR. Produk hukum yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar ini menekankan jaminan kemerdekaan kehakiman, termasuk penguasaan statusnya sebagai pejabat negara.

Dalam rapat dengan pendamping terkait pembahasan RUU Jabatan Hakim bersama Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026), Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono menyebut produk hukum ini adalah undang-undang organik. Artinya, RUU Jabatan Hakim merupakan amanat UUD.

"Tentu dikaitkan dengan cita-cita hukum Pancasila dan amanat UUD tentang kemandirian kehakiman, tentang jaminan kemerdekaan atas ke-

luasaan kehakiman," kata Bayu.

"Yang mana kemudian dikaitkan dengan bagaimana upaya kita mewujudkan keadilan sosial melalui suatu kekuasaan kehakiman yang tentunya merdeka, bermartabat, dan berintegritas melalui pengelolaan hakim," lanjutnya.

Dalam pembahasan ini, Bayu menggarisbawahi aturan dalam RUU Jabatan Hakim kali ini hanya untuk hakim di bawah Mahkamah Agung (MA). Karenanya itu, dia menyarankan kepada Komisi III DPR untuk mengganti judulnya menjadi RUU Jabatan Hakim dan Badan-badan Peradilan di Bawahnya.

"Artinya, kita tidak mengatur di Mahkamah Konstitusi. Tetapi, tentu nanti pada Komisi III mohon arahnya, karena memang di Prolegnas (Program

Legislasi Nasional) adalah RUU Jabatan Hakim. Tetapi, bisa jadi di (bagian) ketentuan umum, kami masukkan nanti pengertian ini," kata Bayu.

### Delapan isu pokok

RUU ini terdiri atas 72 pasal yang terbagi dalam 12 bab yang mengatur jabatan hakim dari hulu hingga hilir secara komprehensif. Ada delapan kluster isu pokok pengaturannya.

Pertama terkait perubahan status hakim dari pegawai negeri sipil menjadi pejabat negara. Kedua, terkait rekrutmen hakim secara mandiri oleh MA, kecuali hakim agung.

Ketiga, konsolidasi peraturan terkait jabatan hakim di empat lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN).

Keempat, perluasan konsep jaminan keamanan terhadap hakim, termasuk anggota keluarganya. Kelima, peningkatan kesejahteraan hakim melalui hak keuangan dan fasilitas tertentu agar lebih jelas diatur dalam kerangka undang-undang.

Keenam, penataan kembali usia pengabdian para hakim jika dikaitkan dengan optimalisasi pengalaman, kompetensi, dan angka harapan hidup yang semakin tinggi. Ketujuh, pembagian hakim pertama dan hakim tinggi yang meliputi penempatan, peningkatan kompetensi, penilaian, karier, promosi, dan mutasi.

"Agar lebih transparan, akuntabel, dan tentu dalam konteks menjadi motivasi bagi hakim dalam bekerja," kata Bayu.

Kedelapan, terkait pengangkatan hakim melalui formasi

dan alokasi kebutuhan pendidikan dan penetapan.

### Status hakim

Salah satu sorotan terkait isu kemerdekaan kehakiman adalah status hakim. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Rizkianto, berpendapat, hakim memang harus diposisikan murni sebagai pejabat negara. Hal ini perlu diperkuat agar hakim lebih fokus pada profesinya di pengadilan dan tidak merangkap jabatan birokrasi.

"Masalah ASN (aparatur sipil negara) dan pejabat negara, ini dimaksud agar dia *pure* melaksanakan fungsi hakim sesuai dengan profesinya. Dia tidak terkait dengan posisi jabatan di eselon-eselon. Jadi, mereka murni hakim," paparnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hince

Panjaitan, sepakat terhadap penegasan status hakim sebagai pejabat negara. Hal ini bisa mengingatkan para hakim yang menanggung beban berat atas nama negara.

"Yang paling mikro adalah negara menjamin keadilan *ter-deliver* sampai kepada warga yang mencari keadilan. Berarti, dibutuhkanlah hakim ini, dia dibutuhkan jabatannya, statusnya sebagai wakil negara. Jadi saya setuju, memang dia (hakim) adalah pejabat negara," kata Hince.

Ketua Komisi III DPR Habiburrahman menekankan pentingnya pembahasan RUU Jabatan Hakim di tengah sorotan publik terhadap lembaga peradilan. Namun, tidak hanya hakim, dia juga menyoroti para pendukung hakim di pengadilan, seperti panitera, juru sita, dan sekretaris di pengadilan.

"Kita harus perjuangkan. Mereka ini penting dalam menjaga kualitas pengadilan," ujarnya.

Sebelumnya, pengajar STHI Jember yang mantan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LEIP), Dian Rosita, menyoal sejumlah area yang seharusnya diatur dalam RUU Jabatan Hakim (*Kompas.id*, 3/1/2026).

Area dimaksud adalah seleksi hakim dan pelatihan calon hakim sebagai bagian dari seleksi calon hakim. Berikutnya, desain pendidikan berkelanjutan bagi hakim.

Promosi dan mutasi hakim juga perlu diatur agar lebih akuntabel, lebih merit, dan menghindari risiko intervensi. Hal penting lainnya adalah masalah remunerasi

0796 BOW/ANU